



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PD dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2020
 - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis, Arah, Strategi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2024
 - d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2024
 - e. Bab V Penutup

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi PD;
 - c. Agen Perubahan;
 - d. akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) PD pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;

- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Refromasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan

- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
 - a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD; dan
 - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
 - (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
- c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA 2021-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2020 setidaknya telah berlangsung selama 4 (empat) periode. Selama kurun waktu 4 periode dimaksud terdapat penanda-penanda capaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Periode Awal Kemerdekaan, ditandai dengan keluarnya Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja, sebagai titik awal landasan perubahan filosofis pemerintahan dari pola penguasa menjadi pelayan dan pengayom masyarakat. Disusul berikutnya Maklumat Nomor 11 Tahun 1946 yang berisi penggabungan seluruh birokrasi yang ada ke dalam satu birokrasi Jawatan (Dinas) Pemerintah Daerah yang untuk sementara disebut dengan Paniradya, untuk mengatasi adanya saling tumpang tindih antara bekas Kantor Komisariat Tinggi (*Kooti Zimukyoku*) sebagai Wakil Pemerintah Pusat, *Paniradya* (Departemen) Pemerintah Daerah (Kerajaan) Yogyakarta, dan Badan Eksekutif bentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta
2. Periode 1999 – 2012, yang ditandai adanya kerjasama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kemitraan (*Partnership*) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform - ICSR*). Periode ini juga ditandai dengan mulai diterapkannya Budaya Pemerintahan Satriya dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008; pengurangan jabatan struktural berkurang dari 1.639 menjadi 797 jabatan, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk pertama kalinya; nilai SAKIP CC dari sebelumnya C, dan nilai B pada tahun 2012; berkurangnya jumlah pegawai dari 12.000 menjadi 7.648 orang per Mei 2012 dengan mekanisme alih status kepegawaian ke Pemda lain maupun instansi vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta; penataan pejabat telah didasarkan *fit and proper test* memanfaatkan UPT Balai Pengukuran Kompetensi yang berdiri sejak 2008; Budaya kerja, disiplin dan kinerja PNS meningkat seiring dengan adanya tambahan penghasilan; Standar Pelayanan Minimal telah melembaga dan diperkuat dengan SOP; telah banyak SKPD yang bersertifikat ISO; serta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada kategori Baik.
3. Periode Road Map Reformasi Birokrasi 2013 – 2017. Pada periode ini upaya reformasi semakin tertata dengan disusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda DIY 2013 – 2017, yang terdiri dari 9 program dan 88 kegiatan. Sampai

dengan tahun 2017 telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke delapan kali; Nilai SAKIP A untuk penilaian tahun 2017; Indeks Reformasi Birokrasi BB, 3 (tiga) inovasi pelayanan masuk Top 99, 1 inovasi masuk top 25; Indeks Kematangan Sistem Merit pada skor 324,5 dari maksimal skor 400 dengan Predikat Baik (tertinggi untuk level Pemerintah Provinsi); serta redesign program/kegiatan hanya menjadi 224 program dan 1042 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung.

4. Periode Road Map Reformasi Birokrasi 2018 – 2022, ditandai dengan penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*); desain struktur organisasi inline dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemda DIY; setiap unit eselon III minimal mengawal capaian kinerja 1 (satu) program; pengurangan 79 jabatan struktural; memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke sepuluh kali sampai dengan penilaian tahun 2019; Nilai SAKIP AA untuk penilaian tahun 2018 dan 2019; Indeks Reformasi Birokrasi A untuk penilaian tahun 2019; 3 (tiga) inovasi pelayanan masuk Top 99, 1 (satu) masuk Top 45, 1(satu) masuk Top 5; Perbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Standar Belanja berbasis Program; redesign program/kegiatan hanya menjadi 205 program dan 942 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung; menghilangkan honor-honor Tim untuk diformulasikan sebagai tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja organisasi, kinerja pegawai dan kelas jabatan serta pengintegrasian seluruh belanja perjalanan dinas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk efisiensi sekaligus untuk memudahkan kontrol oleh kepala PD

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin bersih, efektif dan efisien.

Diperlukan upaya yang lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk dapat mencapai target reformasi birokrasi periode ketiga nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 – 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 perlu disesuaikan, disamping karena masih mendasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Periode II 2014 – 2019 juga karena tantangan perubahan yang semakin kompleks.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Pengaturan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 – 2024 dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024.
2. Sebagai pedoman sasaran, arah, strategi, aksi dan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2021 – 2024.

Adapun tujuan pengaturan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek: meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, konektifitas, edukasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Tujuan jangka menengah: meningkatkan skor indeks reformasi birokrasi.
3. Tujuan jangka panjang: mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, efektif dan efisien serta profesional melayani.

BAB II
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2018 – 2020

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018 - 2020

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY 2018 – 2022, sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2020

No.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL	CATATAN LHE KEMENPAN RB
1	2	3	4
1.	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada semua Perangkat Daerah (PD) telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi PD dan Agen Perubahan. 2) Semua PD telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. 3) Peran Sekretaris/Kabag yang membidangi Sekretariat sebagai Agen Perubahan semakin intensif, khususnya dalam hal memfasilitasi komunikasi internal, perencanaan, Monitoring dan evaluasi kinerja instansi, pembinaan disiplin ASN, penataan sarpras pelayanan, implementasi Budaya Pemerintahan Satriya dan keterbukaan informasi publik 4) Indeks Reformasi Birokrasi A untuk penilaian tahun 2019 5) Nilai-nilai Budaya Pemerintahan Satriya semakin mewarnai suasana kerja, sikap, perilaku dan kebiasaan ASN 	<p>Skor 2018: 3,53 Skor 2019: 3,58 Meningkat 0,05</p>
2.	Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian, telaahan, sinkronisasi, pemantauan, serta evaluasi produk hukum daerah semakin intensif dilakukan 2) Tercatat 178 Perda telah dicabut. 	<p>Skor 2018: 3,44 Skor 2019: 3,44 Tetap/stagnan</p>
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan organisasi berbasis kinerja (<i>Performance Based Organization</i>); 2) Desain struktur organisasi inline dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemda DIY 3) Setiap unit Eselon III minimal mengawal capaian kinerja 1 (satu) program; 4) Penyederhanaan birokrasi dengan pengurangan 79 jabatan structural 5) Penyederhanaan birokrasi dengan pengurangan dari 75 Lembaga Non- 	<p>Skor 2018: 4,09 Skor 2019: 4,14 Meningkat 0,05</p>

No.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL	CATATAN LHE KEMENPAN RB
1	2	3	4
		Struktural menjadi sekitar 37 Lembaga Non-Struktural	
4.	Penataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilakukan rewiuw proses bisnis PD menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 2) Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin menguat dalam bingkai Jogja Smart Province. Tercatat kurang lebih 240 aplikasi telah dibangun 3) Aplikasi Layanan internal seperti Perencanaan, penganggaran, Monitoring dan evaluasi, simpeg, tata naskah, Lapor SP4N, SPSE sudah terintegrasi sesuai dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 4) Aplikasi teknis, masing-masing PD, integrasi dilakukan untuk pemakaian dan sharing data bersama, misalnya E-KTP, data bansos, data kesehatan, data tracing covid, data UMKM, pertanian, pariwisata, ketenagakerjaan, perikanan dan kelautan, budaya, perhubungan, satpol PP dll yang diolah di <i>data warehouse</i> Pemda DIY. 5) Keterbukaan informasi publik meningkat, meskipun belum ada PD yang masuk kategori Informatif 	<p>Skor 2018: 3,66 Skor 2019: 3,67 Meningkat tipis 0,01</p>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai Penerapan Sistem Merit 313,5 dengan indeks 0,78 pada kategori III (Baik) 2) Sistem kaderisasi calon pejabat telah melembaga dimulai dari pemetaan 3) Manajemen kinerja pegawai semakin terstruktur. Melalui aplikasi si-informan.jogjaprovo.go.id semua pegawai mengunggah tolok ukur kinerja. Dialog kinerja atasan kepada bawahan semakin melembaga 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian semakin masif dan terstruktur 	<p>Skor 2018: 11,90 Skor 2019: 12,02 Meningkat cukup signifikan 0,12</p>
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh Opini WTP dari BPK untuk ke-sepuluh kali 2) Nilai SAKIP AA untuk penilaian tahun 2018 dan 2019 3) Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Standar Belanja berbasis Program; 4) Redesign program/kegiatan hanya 	<p>Skor 2018: 5,63 Skor 2019: 5,56 Turun 0,07</p>

No.	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL	CATATAN LHE KEMENPAN RB
1	2	3	4
		<p>menjadi 205 program dan 942 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung;</p> <p>5) Menghilangkan honor-honor Tim untuk diformulasikan sebagai tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja organisasi, kinerja pegawai dan kelas jabatan</p> <p>6) Pengintegrasian seluruh belanja perjalanan dinas pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk efisiensi</p> <p>7) Rapor Kinerja Pelaksanaan APBD per triwulan telah memuat catatan serta rekomendasi mengenai pengendalian internal dan kinerja.</p>	
7.	Penguatan Pengawasan	<p>1) Kapabilitas APIP berada pada Level 3 telah memenuhi Target RPJMN</p> <p>2) Maturitas SPIP Pemda DIY mencapai nilai 3,752</p> <p>3) Zero kasus Tipikor</p> <p>4) 100 % Tingkat Kepatuhan Wajib Laporan LHKPN</p> <p>5) Peran Inspektorat dalam hal penjaminan akuntabilitas, konsultasi dan edukasi praktik baik birokrasi semakin terstruktur dan massif, tidak hanya mengawasi.</p> <p>6) Pengawasan berjenjang oleh atasan kepada bawahan semakin optimal berjalan melalui pembinaan internal yang rutin dilaksanakan PD</p> <p>7) 2 (dua) Unit Pelayanan telah berstatus WBK</p>	<p>Skor 2018: 7,79</p> <p>Skor 2019: 8,14</p> <p>Meningkat signifikan 0,35</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>1) Inovasi pelayanan semakin melembaga dan berkualitas. Tercatat 3 (tiga) inovasi pelayanan masuk Top 99, 1 (satu) masuk Top 45, 1(satu) masuk Top 5;</p> <p>2) Masuk dalam Zona Hijau Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman Republik Indonesia</p> <p>3) Seiring dengan hal tersebut budaya pelayanan prima semakin menguat.</p> <p>4) Semua PD telah memiliki dokumen Visi, Misi, Semboyan (<i>Tagline</i>) dan Kode Etik Pelayanan/Pelaksanaan Tugas dan Fungsi</p>	<p>Skor 2018: 4,51</p> <p>Skor 2019: 4,54</p> <p>Meningkat 0,03</p>

B. Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi A (Kategori Sangat Baik). Indeks A mendeskripsikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah mencapai karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah DIY yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 melalui Surat Nomor B/294/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019, memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi di masing-masing unit kerja tidak didasarkan pada permasalahan birokrasi yang dihadapi. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih dianggap sebagai suatu proyek dan hanya berada di bagian tertentu saja.
2. Indikator kinerja individu belum seluruhnya selaras dengan proses bisnis dan standard operating procedure yang ditetapkan.
3. Evaluasi kebijakan belum berjalan sistemik, belum seluruhnya dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan relevansi kebijakan dengan kondisi kekinian dan mengukur efektifitas kebijakan.
4. Peta proses bisnis sebagai gambaran strategi pencapaian kinerja di setiap PD belum disusun dengan baik, masih normatif, tidak selalu menggambarkan permasalahan yang dihadapi.
5. Pelaksanaan kebijakan pengawasan lebih bergantung pada Inspektorat, Budaya pengawasan berjenjang di masing-masing PD belum selalu berjalan baik.
6. Road Map Reformasi Birokrasi agar mengacu Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, memperhatikan agenda nasional penyederhanaan birokrasi, mengintegrasikan pelaksanaan reformasi birokrasi antar Unit Kerja yang didasarkan pada permasalahan yang dihadapi.
7. Indeks Integritas Organisasi pada skor 3,42; masih dibawah standar poin 3,6, menunjukkan persepsi pegawai terhadap kualitas penerapan sistem integritas internal masih perlu penguatan.
8. Indeks Persepsi Pelayanan pada skor 3,40; masih dibawah skor maksimal 4,0, menunjukkkn masih ada gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diberikan
9. Indeks Persepsi Korupsi pada skor 3,41; masih dibawah skor maksimal 4.0, menunjukkan masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS, ARAH, STRATEGI DAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI 2021 – 2024

A. Analisis Lingkungan Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang profesional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari
 - a. Hasil survei eksternal (responden masyarakat) persepsi korupsi
 - b. Hasil survei internal (responden PNS) integritas organisasi.
 - c. Hasil survei internal (responden PNS) integritas jabatan.
2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Opini BPK
3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil survei eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) mencatat kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang umum dihadapi dan berpotensi menghambat pencapaian target reformasi birokrasi periode ketiga sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di semua Unit Kerja, masih dipersepsikan sebagai proyek yang menjadi tugas Unit Kerja tertentu saja.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum terintegrasi dalam platform yang sama, masih berjalan sendiri-sendiri
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak didasarkan pada pemecahan akar permasalahan utama Unit Kerja.
4. Fungsi pengawasan, khususnya pengawasan melekat oleh atasan langsung belum optimal.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga dihadapkan pada isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:


1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*),
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT)

menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *transformasi digital*. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.

3. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. *Agile Organization*, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi pada lingkungan strategis.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Terhadap permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Gambar 1.1 berikut mendiskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar 1.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis



B. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021 – 2024

Berdasarkan skema analisis sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, maka arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Melanjutkan capaian reformasi birokrasi sebelumnya, untuk selanjutnya fokus pada upaya menuju birokrasi kelas dunia; antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan kebijakan/regulasi, transformasi SDM aparatur serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kontribusi PD pengampu (*leading sector*) 8 area perubahan sebagai dinamisator area perubahan yang diampu.
3. Meningkatkan intensitas partisipasi PD dalam perubahan.
4. Memperluas cakupan partisipasi pimpinan dan bawahan dalam perubahan.
5. Meningkatkan ruang partisipasi bagi akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
6. Meningkatkan kontribusi Agen Perubahan sebagai *role model* dan dinamisator perubahan.
7. Menjadikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai *tools* bagi PD untuk peningkatan kinerja dan integritas.
8. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Selanjutnya strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Sistemik-konektif-kolaboratif, artinya antar entitas (unit kerja/PD), antar pelaksana perubahan, dan dalam antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Pengarusutamaan reformasi birokrasi melekat pada setiap penyelenggaraan tugas/fungsi/program/kegiatan PD.
3. Integratif, artinya seluruh upaya reformasi birokrasi diarahkan untuk peningkatan kinerja dan integritas Pemerintah Daerah DIY.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manajemen Perubahan	Peningkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY	Prosentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	<p>Meta Indikator : Jumlah Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik dibagi jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY</p> <p>Rencana Tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY setidaknya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun. - Monitoring capaian reformasi birokrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun - Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun. 	100%	100%	100%	100%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY	-	Biro Organisasi Setda DIY sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY
	Peningkatan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi PD dalam mengelola perubahan	Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dalam mengelola perubahan internal	<p>Meta Indikator: Jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Kriteria Tim yang telah baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim melaksanakan internalisasi/pendampingan pelaksanaan rencana aksi reformasi 	70%	80%	90%	100%	<p>Rapat koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi PD</p> <p>Pendampingan Tim Reformasi Birokrasi PD</p>	<p>1.Menyusun dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi PD</p> <p>2.Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD</p>	<p>Biro Organisasi Setda DIY</p> <p>PD Leading Sector</p>

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			birokrasi secara berkala; - Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi secara berkala; - Hasil Monitoring dan evaluasi internal oleh Tim telah ditindaklanjuti; - Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi secara berkala; dan - Minimal 70% Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan					Monitoring dan evaluasi capaian Tim Reformasi Birokrasi PD	3.Merealisasikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 4.Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan reformasi birokrasi 5.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 6.Melaporkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi 7.Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY	
	Peningkatan kapasitas Agen Perubahan PD	Persentase jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan	Meta Indikator: Jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan dibagi jumlah PD kali 100% Kriteria perubahan: - Perubahan yang berdampak pada efisiensi cara kerja; - Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran; - Perubahan yang berdampak	70%	80%	90%	100%	Rapat koordinasi dengan Agen Perubahan PD Konsultasi dan Pendampingan Agen Perubahan PD	1.Mengusulkan Agen Perubahan PD 2.Mendorong peran Agen Perubahan	Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>pada kenyamanan lingkungan kerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan; dan/atau - Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas. 							
Deregulasi Kebijakan	Peningkatan kualitas produk hukum /kebijakan	Persentase usulan/ rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan produk hukum	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan/ rancangan produk hukum kali 100%</p>	100%	100%	100%	100%	<p>Pengkajian Naskah Akademik (NA) dan rancangan produk hukum</p> <p>(Hasilnya berupa rekomendasi kelayakan NA dan rancangan produk hukum)</p> <p>Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah</p> <p>Rapat koordinasi pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyusun naskah akademik rancangan produk hukum yang diinisiasi PD 2.Mengonsultasikan rancangan produk hukum 3.Menyusun net konsep rancangan produk hokum 4.Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum 	Biro Hukum Setda DIY
	Deregulasi produk hukum	Persentase produk hukum ber-	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah produk hukum</p>	85%	90%	95%	100%	Kajian produk hukum	1.Melaksanakan identifikasi dan pemeta	Biro Hukum Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang bermasalah (rumit, menghambat investasi, tumpang tindih, tidak efektif) (<i>Quick Win</i>)	masalah yang sudah ditindaklanjuti dengan deregulasi	bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%					<p>Pemantauan dan evaluasi implementasi produk hukum</p> <p>Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil kajian/evaluasi</p>	<p>an produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD</p> <p>2.Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Hukum</p> <p>3.Menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/evaluasi produk hukum</p>	
Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase jumlah PD yang kelembagaannya inline dengan sasaran kinerja PD	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah PD yang kelembagaannya inline dengan sasaran kinerja PD dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Terminologi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan struktur tetapi juga tugas, fungsi dan tata kerja</p>	100%	100%	100%	100%	<p>Pendampingan penerapan organisasi berbasis kinerja</p> <p>Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah</p>	<p>1.Melaksanakan identifikasi dan pemetaan kelembagaan yang tidak inline dengan mandat kinerja dan sasaran kinerja PD</p> <p>2.Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi</p> <p>3.Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan</p>	Biro Organisasi Setda DIY
	Penyederhanaan struktur organisasi (<i>Quick Win</i>)	Persentase jumlah PD yang kelembagaannya berbentuk struktur	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah PD yang kelembagaannya berbentuk struktur fungsional dibagi Jumlah PD kali 100%</p>	35%	55%	65%	75%	Analisis kelembagaan perangkat daerah	1.Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi	Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		fungsional	Struktur fungsional merupakan struktur kelembagaan yang terdiri dari unsur kepala, unsur staff (pembantu/ penunjang) dan unsur fungsional.						yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja PD 2.Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3.Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	
Penataan Tata Laksana	Penyederhanaan proses bisnis PD	Persentase jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnisnya	<p>Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnisnya dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Penyederhanaan proses bisnis antara lain penyederhanaan cara kerja, cara pelayanan, penyederhanaan SOP</p>	35%	55%	65%	75%	Pendampingan penyederhanaan proses bisnis dan SOP	1.Menerapkan proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas/fungsi 2.Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan proses bisnis dan SOP 3.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Biro Organisasi Setda DIY
								Monitoring dan evaluasi proses bisnis dan SOP	1.Melaksanakan identifikasi dan pemetaan proses bisnis dan SOP yang tidak efektif dan	Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tidak efisien 2.Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3.Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	
	Penguatan pola kerja kolaborasi lintas sektor (<i>Quick Win</i>)	Prosentase PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor dibagi jumlah PD kali 100% Sumber data diambil dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan oleh Bappeda	40%	50%	60%	70%	Pendampingan penerapan kolaborasi lintas sektor	1.Melaksanakan pola kerja kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas /fungsi/program/ kegiatan 2.Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pola kerja kolaborasi lintas sektor 3.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Biro Organisasi Setda DIY Bappeda DIY
								Monitoring dan evaluasi penerapan kolaborasi lintas sektor	1.Menyiapkan data penerapan kolaborasi lintas sektor 2.Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bappeda DIY Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Percepatan transformasi digital (<i>Quick Win</i>)	Persentase layanan digital yang sudah terintegrasi	<p>Meta Indikator: Jumlah layanan digital yang sudah terintegrasi dibagi jumlah layanan digital yang ada kali 100%</p> <p>Layanan terintegrasi merujuk pada ketentuan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	70%	80%	90%	100%	<p>Pendampingan teknis digitalisasi tata kelola pemerintahan/pelayanan publik</p>	<p>1.Mengembangkan dan mengonsultasikan digitalisasi tatakelola pemerintahan/pelayanan public kepada Dinas Kominfo</p> <p>2.Monitoring dan evaluasi berkala upaya digitalisasi</p> <p>3.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	Dinas Kominfo DIY
								<p>Monitoring dan evaluasi implementasi SPBE</p>	<p>1.Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada Dinas Kominfo</p> <p>2.Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Dinas Kominfo</p>	
	Penguatan keterbukaan informasi public	Persentase jumlah PD yang masuk kategori informatif dalam pelayanan informasi public	<p>Meta Indikator: Jumlah PD yang masuk kategori informatif dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik</p>	5%	10%	20%	30%	<p>Pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik</p>	<p>1.Melaksanakan dan mengonsultasikan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo</p> <p>2.Monitoring dan evaluasi berkala pelayanan informasi public</p>	Dinas Kominfo DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
								Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	1. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi	Dinas Kominfo DIY
	Digitalisasi manajemen kearsipan modern	Persentase jumlah PD yang menyelenggarakan kearsipan secara online	Meta Indikator: Persentase jumlah PD yang menyelenggarakan kearsipan secara online dibagi jumlah PD kali 100% Sumber Data: Hasil monev Kearsipan PD	10%	15%	25%	40%	Pengembangan pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik	1. Melaksanakan dan mengonsultasikan implementasi kearsipan berbasis elektronik 2. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kearsipan berbasis elektronik 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	DPAD DIY Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Berbasis Elek-	3. Menyiapkan data pelaksanaan Kearsipan Berbasis Elektronik	DPAD DIY Biro Umum, Humas dan Protokol

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								tronik	4.Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev Kearsipan Berbasis Elektronik	Setda DIY
	Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Persentase Capaian pengembangan/ penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa dalam tingkat kematangan strategis	<p>Meta Indikator: Persentase jumlah Dokumen yang dapat diselesaikan dibagi jumlah total dokumen yang dibutuhkan dalam rangka kematangan level strategis.</p> <p>Kriteria instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa merujuk pada ketentuan LKPP</p>	16.67 %	29.17 %	41.67 %	50%	<p>Pendampingan tata kelola pengadaan barang/jasa</p> <p>Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa</p>	<p>1.Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa</p> <p>2.Mengonsultasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa (UKPBJ) sesuai rekomendasi</p> <p>1.Menyiapkan data yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa</p> <p>2.Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi</p>	<p>Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan/UKPBJ</p> <p>Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan/UKPBJ</p>
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Reviu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai platform penyederhanaan birokrasi	Persentase jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawai-nya sesuai platform penyederhanaan	<p>Meta Indikator: Jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Hasil reviu ditetapkan dengan</p>	100%	100%	100%	100%	Reviu Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	1.Menyiapkan data beban kerja dan informasi jabatan serta mengirimkan kepada Biro Organisasi	Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		birokrasi	Peraturan Gubernur							
	Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penyederhanaan birokrasi	Tingkat keterisian Pegawai pada PD sesuai kebutuhan	<p>Meta Indikator: Rata-rata tingkat keterisian pegawai pada PD dibandingkan formasi kebutuhan pegawai dalam jabatan</p> <p>Tingkat keterisian didasarkan pada jumlah pegawai yang ditempatkan pada PD dibagi jumlah kebutuhan pegawai kali 100%</p>	83%	85%	90%	92%	Rekrutmen pegawai	1.Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada BKD DIY	BKD DIY
								Penempatan pegawai	2.Mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja	BKD DIY
	Reviu Standar Kompetensi Jabatan sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PD yang telah ditetapkan standar kompetensinya	<p>Meta Indikator: Jumlah PD/Unit Kerja yang telah ditetapkan standar kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PD/Unit Kerja kali 100%</p> <p>Standar Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia yang antara lain memiliki karakter: profesional; berIntegritas; berorientasi kepublikan; memiliki budaya pelayanan tinggi; serta berwawasan global</p>	35%	55%	65%	75%	Reviu Standar Kompetensi Jabatan	1.Menyiapkan data unsur/kriteria kompetensi jabatan	Biro Organisasi Setda DIY BKD DIY
	Peningkatan Pengukuran Kompetensi	Persentase Jumlah PNS Non Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur	<p>Meta Indikator: Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya dibagi Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas kali</p>	50%	60%	70%	80%	Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/kompleks	1.Menyiapkan data PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas	BKD DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kompetensinya	100%							
	Reviu Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Meta Indikator: Jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PNS kali 100%	50%	60%	70%	80%	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1.Menyiapkan data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	BKD DIY
	Fasilitasi pengembangan kompetensi Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi	Meta Indikator: Jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai kali 100% Pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk klasikal /nonklasikal/blended	20%	30%	40%	50%	Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi Human Capital Development Plan	1.Menyusun Human Capital Development Plan dan melaporkan kepada BKD 2.Mengusulkan peserta program pengembangan kompetnsi	BKD DIY Badan Diklat DIY
	Pengembangan Corporate University (Quick Win)	Indeks Pengembangan Corporate University	Meta Indikator: Total skor per unsur pengembangan corporate university dibagi total jumlah unsur pengembangan corporate university. Unsur pengembangan corporate university terdiri dari: 1. Ketersediaan Dokumen Formal Kebijakan Pengembangan Corporate University (bobot 10%) 2. Ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan <i>smart</i>	20	40	60	80	Penyusunan kebijakan pengembangan Corporate University dan perencanaan penganggaran penyelenggaraan Corporate University	1.Memberikan masukan kebijakan pengembangan Corporate University	Badan Diklat DIY BKD DIY
								Penyediaan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelajaran berbasis <i>smart learning</i>	1.Memberikan masukan kebutuhan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelaja	Badan Diklat DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p><i>learning</i> (bobot 15%)</p> <p>3. Ketersediaan kurikulum pembelajaran yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%)</p> <p>4. Ketersediaan bahan pembelajaran yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%)</p> <p>5. Ketersediaan Fasilitator Pembelajaran (penyelenggara, pengelola, pengajar, mentor) yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%)</p> <p>6. Dukungan kapasitas kerjasama dan kemitraan/<i>networking</i> dalam penyelenggaraan corporate university (bobot 5%)</p> <p>7. Kemudahan pegawai mendapatkan informasi program pengembangan kompetensi yang terintegrasi (bobot 5%)</p> <p>8. Kemudahan/fleksibilitas pegawai mengakses/mengikuti program pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan (bobot 10%.)</p> <p>9. Efektifitas program pengembangan kompetensi menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi peserta pelatihan (bobot 10%)</p> <p>Untuk memudahkan penilaian, setiap unsur terdiri dari sub-unsur penilaian yang detail dan</p>						<p>ran berbasis smart learning</p>	
								<p>Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/non-klasikal</p>	<p>1.Melaksanakan identifikasi jenis-jenis agenda pengembangan kompetensi (bimtek, workshop, kursus, seminar, magang, on the job training, mentoring, coaching, e-learning, dsb) yang akan diselenggarakan oleh PD serta melaporkan kepada Badan Diklat</p> <p>2.Mengomunikasikan dan mengonsultasikan penyelenggaraan agenda pengembangan kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari Badan Diklat</p> <p>3.Menerapkan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan agenda pengembangan kompetensi</p> <p>4.Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kom-</p>	<p>Badan Diklat DIY</p> <p>BKD DIY</p>

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terukur. Nilai maksimal keseluruhan unsur yang selanjutnya disebut Indeks Pengembangan Corporate University adalah 100 poin.						petensi kepada Badan Diklat untuk mendapatkan persetujuan/penge-sahan bentuk pengembangan kompetensi	
								Penyelenggaraan pelatihan klasikal /nonklasikal	1.Mengusulkan peserta pelatihan kepada BKD 2.Membimbing peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan	Badan Diklat DIY BKD DIY
								Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/nonklasikal	1.Mendampingi alumnus pelatihan dalam menerapkan pengetahuan/ke-trampilan yang diperoleh saat pelatihan 2.Memberikan data kinerja alumnus pasca pelatihan	Badan Diklat DIY BKD DIY
	Penguatan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai (perencanaan kinerja, kontrak/penetapan kinerja, dialog kinerja, penilaian kontrak kinerja)	Persentase jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja dengan baik dibagi jumlah PD kali 100% Manajemen kinerja yang baik ditandai: - adanya perencanaan kinerja dan penetapan kinerja bawa	70%	80%	90%	100%	Pendampingan penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	1.Melaksanakan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 2.Monitoring dan evaluasi berkala implementasi manajemen kinerja dan perilaku kerja pega	BKD DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan perilaku kerja, pemberian reward & punishment)		<p>han yang inline dengan kinerja atasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin Pegawai) antara atasan dan bawahan - adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 					<p>wai</p> <p>3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>		
	Penguatan manajemen talenta	Tingkat keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta dibagi formasi jabatan kali 100%</p> <p>Manajemen talenta merupakan upaya menyiapkan SDM untuk menduduki formasi jabatan yang ada, dimulai dari penetapan pola karier, pengukuran dan pemetaan kompetensi, rekrutmen Talent, Pengembangan Talent dan Penempatan Talent dalam jabatan</p>	70%	80%	85%	90%	<p>Perumusan pola karier</p> <p>Pengukuran dan pemetaan kompetensi</p> <p>Rekrutmen Talent</p> <p>Pengembangan Talent</p> <p>Promosi-mutasi Talent</p>	<p>1. Menyiapkan data pola karir PD</p> <p>1. Mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria pemetaan kompetensi</p> <p>1. Mengusulkan calon Talent</p> <p>1. Mendampingi dan memantau kinerja Talent</p> <p>1. Melaporkan kinerja Talent</p>	BKD DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Nilai Rata-rata AKIP PD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY	Meta Indikator: Jumlah nilai AKIP seluruh PD dibagi jumlah PD	84,15	84,99	85,83	86,68	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	1.Menyusun/meriviu Renstra, Rencana Kerja PD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola perencanaan dan penganggaran yang baik 2.Menyusun Logical Framework Peerencanaan dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan 3.Monitoring dan evaluasi kinerja berkala 4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 5.Pengukuran dan pelaporan kinerja berkala didukung data yang berkualitas	Bappeda DIY Paniradya Kaistimewan BPKA DIY
								Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2.Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai sistem dan	BPKA DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									prosedur pengelolaan keuangan daerah	
								Pendampingan SAKIP PD	1. Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja 2. Menyusun dan melaporkan LAKIP	Bappeda DIY Biro Organisasi Setda DIY
								Evaluasi SAKIP PD	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat DIY
Penguatan Pengawasan	Penguatan peran Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i>	Persentase percepatan penyelesaian TLHP (Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Meta Indikator: Jumlah Rekomendasi Temuan Internal yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan internal kali 100%	88%	90%	92%	94%	Layanan konsultasi pra-pemeriksaan	1. Mengonsultasikan hal-hal yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil konsultasi	Inspektorat DIY
								Pemeriksaan Reguler	1. Menyiapkan data yang diperlukan dalam pemeriksaan 2. Menindaklanjuti pra temuan LHP	Inspektorat DIY
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui pendampingan	1. Menindaklanjuti LHP 2. Melaksanakan internalisasi LHP untuk perbaikan internal	Inspektorat DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan akuntabilitas per tanggung jawaban pengelolaan keuangan	Jumlah PD yang menyam-paikan laporan keuangan tepat waktu	Meta Indikator: Jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah PD kali 100%	89	91,5	94	96,5	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD	1.Menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Inspektorat DIY BPKA DIY
	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	4	4	5	5	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBK	1.Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2.Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK 3.Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBK 4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat DIY Biro Organisasi Setda DIY
			Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBBM berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	2	2	2	2	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBBM	1.Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2.Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju	Inspektorat DIY Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									WBBM 3.Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBBM 4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
	Penguatan manajemen risiko	Persentase PD yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko	Meta Indikator: Jumlah PD yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko dibagi jumlah PD kali 100%	89%	91,5%	94%	96,5 %	Pendampingan dan monitoring manajemen risiko PD	1.Menyusun/meriviu dokumen register risiko 2.Melaksanakan upaya pengendalian risiko 3.Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian risiko 4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat DIY
	Pemantauan implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi	Persentase PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengendalian	1.Melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi 2.Melaksanakan mo-	Inspektorat DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lian gratifikasi secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	kepada Inspektorat dibagi jumlah PD kali 100%					gratifikasi PD	<p>nitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian gratifikasi</p> <p>3.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p> <p>4.Melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Inspektorat</p>	
	Pemantauan implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Persentase PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat dibagi jumlah PD kali 100%	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan PD	<p>1.Melaksanakan upaya antisipasi dan penanganan benturan kepentingan</p> <p>2.Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya penanganan benturan kepentingan</p> <p>3.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p> <p>4.Melaporkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan kepada Inspektorat</p>	Inspektorat DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang tepat guna dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan - Penyusunan SP melibatkan pemangku kepentingan - Dokumentasi SP ditetapkan, dipublikasikan, dan mudah diakses oleh masyarakat. - Maklumat Pelayanan telah dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat - Secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengguna layanan. - Informasi hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. - Hasil SKM telah ditindaklanjuti. 	85%	90%	95%	100%	<p>Pendampingan implementasi kebijakan pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyusun/meriviu berkala dokumen standar pelayanan 2.Melaksanakan internalisasi standar pelayanan dan publikasi maklumat pelayanan 3.Melaksanakan SKM berkala 4.Mempublikasikan hasil SKM 5.Menindaklanjuti hasil SKM 6.Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kebijakan pelayanan public. 7.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Biro Organisasi Setda DIY
								<p>Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyiapkan data capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan public 2.Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									evaluasi	
	Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan public	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kode etik pelayanan yang telah diinternalisasikan secara berkala - Terdapat upaya pengembangan kompetensi SDM pelayanan secara berkala - Telah menerapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada SDM pelayanan publik 	10%	15%	20%	25%	Pendampingan peningkatan profesi profesionalisme SDM pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyusun/meriviu berkala kode etik pelayanan 2.Melaksanakan internalisasi dan pe negakan kode etik pelayanan 3.Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM secara berkala 4.Menyusun dan me nerapkan sistem reward dan punish ment 5.Monitoring dan eva luasi berkala upaya peningkatan profe sionalisme SDM pelayanan public 6.Menindaklanjuti ha sil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Biro Organi- sasi Setda DIY
								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kom- petensi SDM pela yanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyiapkan data capaian upaya pe- ingkatan kompe- tensi SDM 2.Menindaklanjuti re 	Biro Organi- sasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									komendasi hasil monitoring dan evaluasi	
	Peningkatan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses - Tersedia ruang tunggu yang nyaman. - Tersedia toilet khusus pengguna layanan. - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus - Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak. - Tersedia front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka. - Tersedia front office untuk layanan pengaduan tatap muka. 	45%	50%	55%	60%	<p>Pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>Monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan</p>	<p>1.Menyusun/meriviu berkala kebutuhan sarana prasarana pelayanan sesuai masukan pemangku kepentingan</p> <p>2.Melaksanakan upaya pemenuhan sarana prasarana</p> <p>3.Monitoring dan evaluasi berkala upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	<p>Biro Organisasi Setda DIY</p> <p>BPKA DIY</p> <p>Biro Organisasi Setda DIY</p> <p>BPKA DIY</p>

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									komendasi hasil monitoring dan evaluasi	
	Penguatan layanan konsultasi dan pengaduan (<i>help desk</i>) (<i>Quick Win</i>)	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang mudah diakses masyarakat - Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi yang mudah diakses - Tersedia sarana dan media pengaduan yang mudah diakses masyarakat. - Tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi proses/hasil pengaduan yang mudah diakses. 	10%	20%	30%	40%	<p>Pendampingan penguatan layanan konsultasi dan pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyusun/meriviu berkala desain layanan konsultasi dan pengaduan 2.Melaksanakan layanan konsultasi dan pengaduan 3.Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian pelayanan 4.Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan layanan konsultasi dan pengaduan 5.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Biro Organisasi Setda DIY
								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	3.Menyiapkan data capaian upaya penguatan layanan konsultasi dan pengaduan	Biro Organisasi Setda DIY

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
	Pengembangan inovasi	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi - Secara konsisten melaksanakan evaluasi berkala terhadap upaya inovasi yang telah dilakukan - Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan upaya inovasi 	10%	15%	20%	25%	<p>Pembinaan inovasi pelayanan</p> <p>Kompetisi inovasi pelayanan</p>	<p>1. Mengembangkan budaya inovasi, antara lain membentuk kelompok diskusi inovasi</p> <p>2. Melaksanakan uji coba bentuk-bentuk inovasi tata kelola pemerintahan/pelayanan public kepada pengguna layanan</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pengembangan inovasi</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p> <p>1. Mengikuti tahapan-tahapan kompetisi inovasi pelayanan</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil kompetisi dengan pengembangan lebih lanjut</p>	<p>Biro Organisasi Setda DIY</p> <p>Biro Organisasi Setda DIY</p>

D. Hasil yang Diharapkan

Sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional periode ketiga, akhir periode Road Map pada tahun 2024 birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mencapai kondisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Hasil yang Diharapkan pada Tahun 2024

No	Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi level Sangat Baik
		Indeks Kapabilitas APIP Level 4 (Managed)
		Indeks Maturitas SPIP Level 4 (Terkelola dan Terukur)
		Predikat SAKIP AA (Memuaskan)
		Opini BPK WTP
		Indeks Perencanaan Level Sangat Baik
		Indeks Reformasi Hukum Level Sangat Baik
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Level 4 (Strategis)
2.	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan Sangat Baik
		Indeks SPBE Level 4 (Terpadu dan Terukur)
		Indeks Pengawasan Kearsipan Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN Sangat Baik
		Indeks Merit System Level 4 (Sangat Baik)
		Indeks Kepemimpinan Perubahan Sangat Baik
3.	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kualitas Kebijakan Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik Sangat Baik

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021 – 2024

A. Perencanaan

Kinerja merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya menjaga konsistensi arah, kebijakan, rencana aksi dan target kinerja yang ingin dicapai, disusun dokumen perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Periodisasi Road Map maksimal 5 (lima) tahun.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD) disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD. Rencana Aksi disusun dengan merujuk pada informasi terdapat pada kolom 10 (Kegiatan Utama PD Pelaksana) berdasarkan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit PD beserta Unit Pelaksana Teknis PD. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis.
3. Perencanaan pada tingkat PD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melibatkan peran aktif pimpinan, Tim Reformasi Birokrasi PD dan Agen Perubahan.
 - b. Identifikasi (diagnose) isu/hambatan/permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja PD, termasuk akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis yang dikoordinasikan. Diagnosa hambatan/permasalahan dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan, meliputi:
 - 1) Aspek manajemen perubahan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengelolaan perubahan telah menghasilkan *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 2) Aspek regulasi/kebijakan, berkaitan dengan sejauhmana regulasi/kebijakan yang diinisiasi oleh PD tidak menghambat pelayanan dan/atau investasi? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 3) Aspek kelembagaan, berkaitan dengan sejauhmana kelembagaan PD telah efektif, efisien dan adaptif terhadap dinamika perubahan? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 4) Aspek tata laksana, berkaitan dengan sejauhmana sistem, proses, dan prosedur kerja telah efektif, efisien dan responsif terhadap publik yang dilayani? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 5) Aspek sumber daya manusia aparatur, berkaitan dengan sejauhmana SDM aparatur telah mencukupi, kompeten, berkinerja, berintegritas dan terpenuhi hak-haknya? Apa yang masih menjadi permasalahan?

- 6) Aspek akuntabilitas, berkaitan dengan sejauhmana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja telah efektif, efisien dan akuntabel? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 7) Aspek pengawasan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengawasan internal telah menghasilkan budaya anti korupsi dan budaya integritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 8) Aspek pelayanan public, sejauhmana upaya pembinaan pelayanan publik telah menghasilkan budaya pelayanan prima? Apa yang masih menjadi permasalahan?
- c. Hambatan/permasalahan yang mengganggu kinerja PD dalam mencapai sasaran strategis secara akuntabel sebagaimana telah diidentifikasi dalam langkah huruf a, selanjutnya diantisipasi dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD.

B. Pengorganisasian Pelaksanaan

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik-kolaboratif antar entitas (entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD), antar pelaksana perubahan, dan antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pilar-pilar ekosistem pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, dinamisator dan evaluator pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD. Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang beranggotakan PD Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu.
2. Tim Reformasi Birokrasi PD yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi entitas PD.
3. Agen Perubahan yang berfungsi sebagai Role Model dan sekaligus Koordinator *Co-Reform Space* entitas PD.
4. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus *ex-officio* Sekretariat Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. sebagai *unit help desk* (layanan konsultasi dan data/informasi) terkait reformasi birokrasi.
 - b. sebagai penghubung antar ekosistem secara virtual (menggunakan aplikasi dan media sosial) dan/atau tatap muka langsung.

Melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*) memungkinkan terjadi percepatan pertukaran data/informasi, aspirasi, inspirasi, permasalahan, praktek baik (*best practices*), keahlian, dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan, laporan kemajuan, serta rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang terkait reformasi birokrasi.

C. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*).
5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas PD adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan langkah perbaikan/percepatan.
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

E. Pelaporan

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan menggunakan aplikasi Co-Reform Space dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas Pemerintah Daerah diisi oleh Admin PD Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas PD diisi oleh Admin PD setelah datanya diverifikasi oleh Asesor PD.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2021 - 2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001